

BAB I PENDAHULUAN

I. DASAR HUKUM

Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi dan Peraturan Gubernur Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi

II. VISI DAN MISI DINAS

VISI

Visi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir tahun 2021.

Visi Dinas ESDM adalah :

***“ TERWUJUDNYA PENGELOLAAN SUMBERDAYA ENERGI DAN MINERAL
YANG UNGGUL, ADIL DAN SEJAHTERA “***

MISI

Misi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi Dinas ESDM diatas.

Misi Dinas ESDM adalah :

1. Meningkatkan Rasio Elektrifikasi

2. Optimalisasi Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan sebagai Sumber Energi
3. Meningkatkan Investasi pada Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral
4. Meningkatkan Sosial Ekonomi Masyarakat melalui Good Mining Practice
5. Pelayanan Publik sektor Energi dan Sumberdaya Mineral yang Profesional

III. STRUKTUR ORGANISASI

Struktur Organisasi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral :

1. Kepala
2. Sekretariat
 - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - Sub Bagian Keuangan dan Aset
 - Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi
3. Bidang Geologi dan Air Tanah
 - Seksi Sumber Daya Geologi dan Air Tanah
 - Seksi Konservasi Air Tanah dan Geologi Lingkungan
 - Seksi Pengusahaan Air Tanah
4. Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara
 - Seksi Pemetaan Wilayah Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan
 - Seksi Pemetaan Wilayah Pertambangan Mineral Logam dan Batubara

- Seksi Pembinaan dan Pengawasan Pengusahaan Mineral dan Batubara
- 5. Bidang Energi Baru Terbarukan dan Tak Terbarukan
 - Seksi Energi Baru Terbarukan
 - Seksi Energi Tak Terbarukan
 - Seksi Konservasi Energi
- 6. Bidang Ketenagalistrikan
 - Seksi Pengembangan Ketenagalistrikan
 - Seksi Pengusahaan Ketenagalistrikan
 - Seksi Keteknikan dan Lingkungan Ketenagalistrikan

IV. RINGKASAN TUPOKSI DINAS PER BIDANG

a. BIDANG GEOLOGI DAN AIR TANAH

Secara garis besar merupakan bidang yang bertugas antara lain: menyelenggarakan urusan kegeologian yang meliputi penelitian, penyelidikan dan pelayanan di bidang kegeologian, serta pengelolaan air tanah

Proses Perizinan dibawah pengelolaan Bidang Geologi dan Air Tanah berupa rekomendasi teknis untuk izin-izin sebagai berikut:

1. IZIN PENGUSAHAAN DAN PEMAKAIAN AIR TANAH
2. IZIN PERUSAHAAN PENGEBORAN AIR TANAH
3. IZIN PENGEBORAN AIR TANAH
4. IZIN PENINGKATAN DEBIT PENGUSAHAAN AIR TANAH
5. IZIN JURU BOR (PERUSAHAAN PENGEBORAN)

b. BIDANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

Secara garis besar merupakan Bidang yang bertugas antara lain: perizinan usaha pertambangan (IUP) mineral dan batubara, serta bersama-sama dengan Inspektur Tambang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengusahaan pertambangan mineral dan batubara.

Proses perizinan dibawah pengelolaan Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara berupa rekomendasi teknis untuk izin-izin sebagai berikut:

1. IUP EKSPLORASI MINERAL LOGAM DAN BATUBARA
2. IUPK EKSPLORASI MINERAL LOGAM DAN BATUBARA
3. IUP EKSPLORASI MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN
4. IUP ATAU IUPK OPERASI PRODUKSI MINERAL LOGAM DAN BATUBARA:
5. IUP OPERASI PRODUKSI MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN
6. IUP OPERASI PRODUKSI KHUSUS PENGOLAHAN DAN/ATAU PEMURNIAN
7. IUJP
8. TANDA REGISTRASI KEGIATAN PERTAMBANGAN NON INTI
9. TANDA REGISTRASI PERUSAHAAN PENGANGKUTAN DAN PENJUALAN MINERAL ATAU BATUBARA
10. PERUBAHAN KEPEMILIKAN SAHAM, DIREKSI DAN KOMISARIS UNTUK KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

11. PERUBAHAN KEPEMILIKAN SAHAM, DIREKSI DAN KOMISARIS UNTUK PEMEGANG IUP OPERASI PRODUKSI KHUSUS UNTUK PENGOLAHAN DAN/ATAU PEMURNIAN
12. IUP OPERASI PRODUKSI UNTUK PENJUALAN
13. IZIN PERTAMBANGAN RAKYAT (IPR)
14. WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN

c. BIDANG ENERGI BARU TERBARUKAN DAN TAK TERBARUKAN

Secara garis besar merupakan Bidang yang bertugas antara lain: pengelolaan energi baru dan energi terbarukan, termasuk pelayanan perizinan untuk pemanfaatan langsung panas bumi dan perizinan untuk pelaksanaan kegiatan usaha bahan bakar nabati (biofuel), serta fasilitasi kegiatan-kegiatan Pemerintah Pusat di Bidang Migas

Proses perizinan dibawah pengelolaan Bidang Energi Baru Terbarukan dan Tak Terbarukan berupa rekomendasi teknis untuk izin-izin sebagai berikut:

1. IZIN PEMANFAATAN LANGSUNG PANAS BUMI LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM SATU PROVINSI
2. IZIN USAHA NIAGA BAHAN BAKAR NABATI (BIOFUEL) SEBAGAI BAHAN BAKAR LAIN DENGAN KAPASITAS PENYEDIAAN SAMPAI DENGAN 10.000 TON PER TAHUN
3. SURAT KETERANGAN TERDAFTAR USAHA JASA PENUNJANG YANG KEGIATAN USAHANYA DALAM SATU DAERAH PROVINSI

d. BIDANG KETENAGALISTRIKAN

Secara garis besar merupakan Bidang yang bertugas antara lain: (1) membangun sarana penyediaan tenaga listrik di daerah belum berkembang, daerah terpencil, perbatasan, dan perdesaan (2) urusan Sertifikat Laik Operasi (SLO) melalui lembaga inspeksi teknik bagi pemegang izin operasi dan pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik (3) perizinan dan pengawasan di bidang ketenagalistrikan, serta (4) penetapan harga jual beli dan sewa tenaga listrik.

Proses perizinan dibawah pengelolaan Bidang Ketenagalistrikan berupa rekomendasi teknis untuk izin-izin sebagai berikut:

1. IZIN USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK (IUPTL) :
2. IZIN OPERASI (IO) :
3. IZIN USAHA JASA PENUNJANG TENAGA LISTRIK (IUJPTL) :
4. SURAT KETERANGAN TERDAFTAR (SKT) :

V. SUMBER DAYA MANUSIA

Sumber daya manusia Dinas ESDM terdiri dari (per 1 November 2018):

- | | |
|------------------------|----------------------------|
| 1. Pejabat Struktural | 20 orang |
| 2. Fungsional Umum | 75 orang |
| 3. Fungsional Tertentu | 1 orang (Pranata Komputer) |
| 4. Pegawai Tidak Tetap | 4 orang |

Selain itu pada Dinas ESDM Provinsi Jambi terdapat 25 orang Inspektur Tambang. Inspektur Tambang adalah Fungsional ASN Kementerian ESDM yang melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi Pengawasan Pertambangan di Daerah.